

SKRIPSI

HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (*THE RIGHT OF SELF-DETERMINATION*) RAKYAT TIMOR LESTE DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL



Diajukan Oleh:

ARCANJO JUVIANO SAVIO

NPM : 100510366

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (*THE RIGHT OF SELF-DETERMINATION*) RAKYAT TIMOR LESTE DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL



Diajukan oleh :

ARCANJO JUVIANO SAVIO

NPM : 100510366

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL. M	Tanggal : Tanda tangan:
Dosen Pembimbing II H. Untung Setyardi, S.H., M. Hum	Tanggal : 5/6/2015 Tanda tangan:

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (*THE RIGHT OF SELF-DETERMINATION*) RAKYAT TIMOR LESTE DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 09-07-2015

Tempat : Ruang Dosen Lt.II

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL. M

Sekretaris : B. Bambang Riyanto, SH., M. Hum

Anggota : H. Untung Setyardi, S.H., M. Hum

Tanda Tangan

Mengetahui

Dekan



FM Endro Susilo, SH., LL. M.

HALAMAN MOTTO

“Jangan biarkan dunia berkata bahwa kemerdekaan kita dihadiahkan dari dalam tas seorang diplomat. Perlihatkan kepada dunia bahwa kita membeli kemerdekaan itu dengan mahal dengan darah, keringat, air mata dan tekad yang tak kunjung padam”

(El Comandante Nino Konis Santana)

“Lebih dari segalanya hendaklah kalian selalu dapat merasakan di dalam lubuk hati yang terdalam, ketidakadilan terhadap siapa saja dimanapun itu terjadi”

(El Comandante Ernesto Che Guevara)

“Kita semua harus menerima kenyataan, tapi menerima kenyataan saja adalah pekerjaan manusia yang tak mampu lagi berkembang. Karena manusia juga bisa membuat kenyataan-kenyataan baru. Kalau tak ada yang mau membuat kenyataan-kenyataan baru, maka “kemajuan” sebagai kata dan makna sepatutnya dihapuskan dari kamus umat manusia”

(Pramoedya Ananta Toer)

“Langit atap rumahnya, rumput kuburnya, mortir, mitraliur, karabin, bantalnya atau dengan granat dan bambu runcing, dalam panas hujan dia berbaring.

(Tan Malaka)

Jika hatimu bergetar dan marah melihat setiap ketidakadilan, maka kau adalah sahabatku.

(El Comandante Ernesto Che Guevara)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

Ayahku Domingos Savio Menano, Ibuku Ana Savio

Kakak-Kakakku : Calvario Menano Savio, Bene Carvarino Savio, Mirelde Maria Savio, Mikas Vilena Savio, Liliana Monica Savio, Yazalde Manaka Savio, Nazare Da Conceicao Savio si bungsu Mirelde Maria Da Gloria Savio serta sahabat dan kekasihku Elfrida Maria Savio.

Paman-pamanku : Pedro Dias Sanchez, Benedito Savio, Afonso Savio, Foe Ulu, Gil Sanchez, Agusto Sanches, Vitorino Da Conceicao yang menjadi korban pendudukan militer Indonesia. Alcino Savio, Horasio Savio, Victoria Sanches, Lucia Savio, Iria Savio, Julio Da Conceicao, Joao Da Conceicao, Jose Da Conceicao, Julieta Da Conceicao, Sika Da Conceicao, Edegar Savio.

Kakek, Paulo Dos Santo, Jose Macario Sanches, (almarhum) Nenek Varumalay, Joana Sanchez, Paya Asa (Almarhum).

Keluarga besar Lo'o Lata : Tiu Duarte Savio, Tomas Dos Santos, Joaquim Savio, Egildo Savio, Ivo Dos Santos. Tia Joaqina, Anina, Filomena beserta keluarga besar lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Thanks buat doa dan kasih sayangnya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa pencipta alam semesta yang memberikan kasih karunianya lewat Ibunda Santa Maria, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Hak Menentukan Nasib Sendiri (*right of self-determination*) Rakyat Timor Leste Ditinjau Dari Hukum Internasional dengan lancar. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M Selaku Rektor Universitas Atama Jaya Yogyakarta dan Dosen pembimbing yang telah membantu memberikan bimbingan dan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. FX, Endro Susilo, SH., LL.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. H. Untung Setyardi, S.H., M. Hum. Selaku Dosen pembimbing, yang telah membimbing dan memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar.
4. Bapak Domingos Savio Menano dan Ibu Ana Savio selaku orang tua yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Calvario Menano Savio, Bene Carvarino Savio, Liliana Monica Savio selaku kakak-kakak penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis baik moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kakak Yazalde Manaca Savio, Nazare Da Conceicao Savio serta si bungsu Mirelde Maria Da Gloria Savio yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk pantang menyerah.
7. Sepupu-sepupuku, Bonifasio Sanches, Florindo Sanches, Elizario Sanches, Cesario Sanches, Florbela Sanches, Zezinho Savio, Fidelia Savio, Mena Savio, Joe Savio, Aurio Savio, Fernando Savio, Anabela Savio, Queizar Savio, Eugenia Savio, Benedito Savio, Afonso Savio, Marfiano Sanches Savio, Elfrida Maria Savio, Agusto Sanches, Ivo Noel, Ze Reis, Alvarito Da Conceicao, Arcanjo Da Conceicao, Yazalde Da Conceicao, Florianos Da Conceicao Savio, Edit Savio, Siquito Dias Quintas, Mirito Dias Quintas, Dalia Savio, Milu Savio, Valdinho Savio, Iku Savio, Didi Da Conceicao, Lulu Da Conceicao, Melinda Da Conceicao, Necha Da Conceicao, Merita Da Conceicao, Kika Aparicio Savio, Jorginho Savio, Gil Sanchez, Nino Sanches, Cornelia Sanchez, Minorino, Figo Savio, Pedro Dias Sanches, Benito Sanches, Dessy Sanches, Lola Sanches, Naza, Cipi, Fabia, Lentini, Jay, Uku, Rey Malay, Mikalia, Nani, Peco, Tita, Lelu (lampra) Cini, Queirusen, Quelna, Ratu, Lolo.
8. Pasukan Lo'lata Tersia Savio, Aprianto Savio, Josue Savio, Dede Savio, Agus. Joke, Nora Moko, Sairumalai, Herli, Toto, Heri Moko, Veve, Gito, Dulce, Atita.
9. Sahabat dan saudara-saudaraku, Tiu Tome, Valdo Da Silva Cantona, Olderic Marquez (Heiso Latu), Kiko Silva, Lezckho Silva, Ria Abrao, Sere Malay, Lius, Tonico, Didi, Mariano Da Luz Neto, Bento, Benino, Brito, Alaputu Da Luz, Oslo, Zekben, Jacob, Raymoe, Jul Moko, Juljito, Jhon Cele, Zico, Maromon, Dai Dula,

Susmianto, Fifi, Noi Ko'o, Nona, Otavia, Ano Mata, Nando, Poli, Firizina, Putu Bali, Fidel, Seno, Iku, Sere, Beni, Vialy Cristovao, Lalu.

10. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Doris Mangalang Raja, Flabianus, Putra, Jostra, Erico, Fati Lazira, Wardaniman, Nena, Sr. Thomasia, Erico Hutauruk, Ryan, Selamhot, Puma, Ade, Bill, Glori dan semua yang tidak bias penulis sebutkan yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
11. Selama mengerjakan skripsi ini ada seorang gadis yang selalu sabar dan penuh kasih memberikan semangat kepada penulis, yang mana dia sahabat sekaligus kekasihku Elfrida Maria Savio (Payasorot).
12. kepada semua pihak yang telah membantu penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini dengan cara mereka masing-masing.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan ke arah kesempurnaan.

ABSTRAC

Right of self-determination is a fundamental right for every nation in the world. During 24 years Timorese people fight for freedom to be an independent state. In 1998 there was political change in Indonesia, Soeharto's regime fell down and B.J Habibie was chosen to be the next president. In B.J Habibie period, East Timor problem was solved by democratic way which was accepted generally. The legal issue which is chosen in this thesis is what the effect of East Timor self-determination for Indonesia is in the context of Indonesia sovereignty which is against international law. Normative law is going to be used in this thesis, which is focus on norm of positive law, it means United Nations General Assembly Resolution 1514, being independent from a colony and resolution 1541, self-determination in 1960.

The result of legal research shows that East Timor's right to self-determination does not reduce Indonesia sovereignty. Historically, East Timor is not part of Indonesia territory. The territories which are part of Indonesia is under dutch indiens colonization. On the other side, The right of Timorese people to self-determination do not against international law.

Keywords : right of self-determination, East Timor, International Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Peneltian	6

F. Batasan Konsep	9
G. Metode Peneltian	11
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	13
 BAB II PEMBAHASAN	15
A. Tinjauan Hukum Terhadap Negara	15
1. Perolehan wilayah Suatu Negara	15
2. Hak-hak dasar dan Kewajiban dasar Negara	18
3. Resolusi (Hak Menentukan Nasib Sendiri)	22
B. Sejarah Timor-Leste	29
1. Penjajahan Portugis	29
2. Pergolakan di Portugal	36
3. Revolusi Timor-Leste (Deklarasi Balibo)	41
4. Bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	45
C. Pelaksanaan Hak Menentukan Nasib Sendiri Rakyat Timor-Leste terhadap wilayah Timor-Leste	50
 BAB III PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juni 2015

Yang menyatakan,

Arcanjo Juviano Savio